



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2006**

#### **T E N T A N G**

#### **SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor Tambahannya Lembaran Negara Nomor )

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- e. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng ;
- g. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa ;
- h. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
- i. Dana Khusus Alokasi Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bantaeng ;

- m. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berada dalam Kabupaten Bantaeng ;
- n. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- o. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai urusan penyelenggara pemerintahan desa dan berada dalam Kabupaten Bantaeng ;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah ;
  - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bantaeng ;
    - a. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Bantaeng ;
    - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
    - c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 4**

Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

## **BAB III JENIS – JENIS PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Pendapatan Asli Desa :
  - a. Retribusi Desa ;

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan ;
  - c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah ;
- (2) Dana Perimbangan Desa :
- a. Bagi Hasil Desa ;
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU) Desa ;
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa ;
- (3) Lain-lain Pendapatan Desa
- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
  - b. Hibah ;
  - c. Sumbangan Pihak ke tiga ;

#### **BAB IV**

### **RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 6**

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

#### **BAB V**

### **DANA PERIMBANGAN DESA**

#### **Pasal 8**

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten

#### **Pasal 9**

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari dana perimbangan 10 % (sepuluh persen) yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PERSENTASE DANA ALOKASI DESA**  
**Pasal 11**

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se-Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75 %(Tujuh Puluh Lima Persen) dari plafon DAU Desa seluruh Desa dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Bantaeng.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari plafon DAU Desa se-Kabupaten Bantaeng.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
  - a. Luas Wilayah.
  - b. Jumlah Penduduk Tahun sebelumnya.
  - c. Jumlah KK miskin seluruhnya.
  - d. Keterjangkauan Desa.
  - e. Potensi Desa Tahun sebelumnya.
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Tahun sebelumnya)
  - g. Luas tanah Desa yang dioleh untuk pertanian peternakan, perikanan dan lain-lian usaha yang produktif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 12**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak penyumbang kepada desa
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

**BAB VIII**  
**KEKAYAAN DESA**

**Pasal 13**

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Pasar hewan ;
- d. Tambatan perahu ;
- e. Bangunan desa ;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan ;
- g. lain – lain kekayaan milik desa.

**BAB IX**  
**PELAKSANA ANGGARAN**  
**PASAL 14**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

**Pasal 15**

Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari Aparat Desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Desa

**Pasal 17**

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Pasal 19**

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di B a n t a e n g  
Pada tanggal, 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG,  
Cap/ttd.  
Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 6 Nopember 2006**



**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 9**



*PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG*

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 9 TAHUN 2006*

*TENTANG*

*SUMBER PENDAPATAN DESA*